



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui perubahan;

A

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa



kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2018 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.4.028.000.000,00 (empat milyar dua puluh delapan juta rupiah).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.307.836.600,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A

2. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga Lampiran Besaran Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 16



BESARAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	A. Yani Pura	45.723.394	3.494.373
	2	Pulau Pinang Utara	40.215.951	3.073.471
	3	Pulau Pinang	36.243.819	2.769.904
	4	Mekarsari	27.783.908	2.123.362
	5	Padang Sari	25.727.100	1.966.173
	6	Tungkap	55.932.937	4.274.629
	7	Pualam Sari	29.737.749	2.272.683
	8	Gunung Batu	47.431.046	3.624.879
TAPIN SELATAN	9	Timbaan	29.333.104	2.241.758
	10	Cempaka	39.030.930	2.982.907
	11	Rumintin	27.225.976	2.080.723
	12	Suato Tatakan	38.644.520	2.953.376
	13	Lawahan	24.618.379	1.881.439
	14	Tandui	35.426.587	2.707.448
	15	Hatiwin	27.205.507	2.079.159
	16	Harapan Masa	39.739.387	3.037.050
	17	Sawang	35.126.569	2.684.519
	18	Tatakan	39.474.525	3.016.808
TAPIN TENGAH	19	Batang Lantik	26.469.623	2.022.919
	20	Sukaramai	28.132.486	2.150.002
	21	Pandulangan	27.952.878	2.136.276
	22	Kepayang	26.438.809	2.020.564
	23	Mandurian	33.622.396	2.569.564
	24	Mandurian Hilir	29.203.870	2.231.882
	25	Andhika	25.412.582	1.942.136
	26	Papagan Makmur	24.370.835	1.862.521
	27	Tirik	28.505.322	2.178.496
	28	Pematang Karang Hilir	55.933.472	4.274.670
	29	Labung	31.208.627	2.385.094

	30	Hiyung	33.513.627	2.561.251
	31	Serawi	29.889.412	2.284.274
	32	Sungai Bahalang	28.204.264	2.155.488
	33	Pematang Karang Hulu	37.174.870	2.841.059
	34	Pandahan	29.065.492	2.221.306
	35	Pematang Karang	32.908.319	2.514.991
TAPIN UTARA	36	Badaun	26.774.400	2.046.212
	37	Lumbu Raya	24.201.449.	1.849.576
	38	Jingah Babaris	26.680.654	2.039.047
	39	Banua Hanyar	24.969.431	1.908.268
	40	Keramat	24.490.931	1.871.699
	41	Banua Halar Hulu	25.778.102	1.970.070
	42	Perintis Raya	25.679.830	1.962.560
	43	Antasan Hilir	27.095.853	2.070.778
	44	Antasari	28.940.826	2.211.779
	45	Banua Halat Kiri	24.915.591	1.904.154
	46	Kakaran	24.713.337	1.888.697
	47	Banua Halat Kanan	24.420.797	1.866.339
CANDI LARAS SELATAN	48	Marampiau Hilir	28.741.969	2.196.581
	49	Baulin	26.915.021	2.056.958
	50	Candi Laras	36.267.785	2.771.736
	51	Pabaungan Hilir	25.170.934	1.923.668
	52	Baringin A.	35.529.575	2.715.319
	53	Margasari Hulu	28.428.865	2.172.653
	54	Marampiau	30.250.813	2.311.894
	55	Baringin B	25.297.496	1.933.340
	56	Sungai Rutas	34.081.158	2.604.625
	57	Pabaungan Hulu	28.576.057	2.183.902
	58	Sungai Rutas Hulu	32.370.361	2.473.878
	59	Pabaungan Pantai	29.414.748	2.247.998
CANDI LARAS UTARA	60	Margasari Hilir	28.329.585	2.165.065
	61	Sungai Selai Hilir	30.495.637	2.330.604
	62	Sungai Salai	27.890.399	2.131.501
	63	Buas-buas	49.929.297	3.815.806
	64	Rawana Hulu	33.668.914	2.573.119
	65	Sungai Puting	33.780.121	2.581.618



	66	Sawaja	31.659.175	2.419.526
	67	Keladan	35.504.141	2.713.375
	68	Pariok	44.099.864	3.370.296
	69	Rawana	29.584.420	2.260.965
	70	Batalas	43.911.836	3.355.926
	71	Buas-buas Hilir	31.312.572	2.393.038
	72	Teluk Haur	26.513.950	2.026.307
BAKARANGAN	73	Tangkawang Baru	24.168.091	1.847.027
	74	Waringin	37.520.730	2.867.491
	75	Gadung	36.423.657	2.783.648
	76	Bundung	30.276.754	2.313.876
	77	Bakarangan	24.902.247	1.903.134
	78	Paul	25.215.734	1.927.092
	79	Tangkawang	35.855.471	2.740.225
	80	Gadung Keramat	24.511.596	1.873.279
	81	Parigi	24.498.521	1.872.279
	82	Parigi Kecil	33.716.329	2.576.743
	83	Masta	28.791.459	2.200.364
	84	Ketapang	26.911.475	2.056.687
PIANI	85	Baramban	34.058.494	2.383.115
	86	Buniin Jaya	31.183.738	2.602.893
	87	Batung	55.679.964	4.255.296
	88	Miawa	43.768.666	3.344.984
	89	Harakit	49.325.908	3.769.692
	90	Pipitak Jaya	41.499.608	3.171.574
	91	Batu Ampar	45.664.853	3.489.899
	92	Balawaian	44.151.093	3.374.211
BUNGUR	93	Purut	29.071.510	2.221.766
	94	Timbung	24.745.950	1.891.189
	95	Banua Padang Hilir	26.407.505	2.018.172
	96	Banua Padang	27.861.265	2.129.274
	97	Shabah	32.530.147	2.486.090
	98	Paring Guling	29.766.297	2.274.865
	99	Hangui	35.315.553	2.698.962
	100	Bungur Baru	26.890.611	2.055.093
	101	Linuh	29.997.866	2.292.562

	102	Rantau Bujur	28.836.730	2.203.824
	103	Kalumpang	39.466.690	3.016.209
	104	Bungur	29.660.190	2.266.756
LOKPAIKAT	105	Parandakan	24.446.920	1.868.336
	106	Puncak Harapan	26.602.097	2.033.043
	107	Ayunan Papan	27.105.782	2.071.537
	108	Bataratat	26.831.121	2.050.546
	109	Bitahan Baru	23.683.031	1.809.956
	110	Budi Mulya	25.401.251	1.941.270
	111	Lokpaikat	40.502.497	3.095.370
	112	Binderang	32.696.986	2.498.840
SALAM BABARIS	113	Kambang Habang Baru	27.828.998	2.126.808
	114	Salam Babaris	39.3229.523	2.998.084
	115	Suato Lama	27.395.587	2.093.685
	116	Pantai Cabe	36.130.707	2.761.260
	117	Kambang Habang Lama	31.085.571	2.375.689
	118	Suato Baru	27.440.435	2.100.170
HATUNGUN	119	Hatungun	27.012.269	2.064.391
	120	Batu Hapu	29.991.100	2.292.045
	121	Matang Batas	36.950.281	2.823.895
	122	Burakai	32.699.157	2.499.006
	123	Asam Randah	30.495.533	2.330.596
	124	Tarungin	30.901.006	2.361.584
	125	Kambang Kuning	26.035.874	1.989.770
	126	Bagak	49.806.408	3.806.414
		TOTAL	4.028.000.000	307.836.600

 **BUPATI TAPIN,**  
  
**M. ARIFIN ARPAN**